

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2021**

**DESA NGAMPEL WETAN
KEC NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL**

TAHUN 2020

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 001/TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPEL WETAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Ngampel Wetan Tahun 2021
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2021
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Desa, PDPT No. 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
 - 10. Peraturan Desa Ngampel Wetan No. 06 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Tahun 2020-2026.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ngampel Wetan, 21 September 2020

KEPALA Desa Ngampel Wetan



ABDUL MALIK

KETUA BPD Desa Ngampel Wetan



SUKAMTO

Wakil Ketua BPD
Desa Ngampel Wetan

ABDUL KARIM

Sekretaris BPD
Desa Ngampel Wetan

DIAN KH

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 02/DS- Ngampel Wetan/ 2020

Nomor : 02/BPD -Ngampel Wetan/2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA NGAMPEL WETAN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu Bulan September Tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABDUL MALIK : Kepala Desa NGAMPEL WETAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngampel Wetan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SUKAMTO : Ketua BPD Desa Ngampel Wetan
3. ABDUL KARIM : Wakil Ketua BPD Desa Ngampel Wetan
4. DIAN KURNIAWATI : Sekretaris BPD Desa Ngampel Wetan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa NGAMPEL WETAN selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ngampel untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020

Disepakati di : NGAMPEL WETAN
Pada Tanggal : 21 September 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGAMPEL WETAN**



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKPDesa TAHUN 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di desa Kantor Desa Ngampelwetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui RKPDesa 2021 dengan rincian sebagai berikut

Bidang Pemerintahan

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tambahkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tunjangan dan Operasional BPD
Tunjangan dan Operasional RT / RW
Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan
Penataan Administrasi Keuangan Desa Ngampel Wetan
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan rencana
Pembangunan Desa Ngampel Wetan
Penyusunan Peraturan Desa Ngampel Wetan
Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa
Pengadaan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa
Program Pendataan Kependudukan dan Potensi Desa
Penyusunan data monografi desa
FASILITASI Potensi Desa dalam Rangka Peningkatan PADesa
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor desa Ngampel Wetan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
Pembangunan Talud Buangan Rt 01 Rw 01
Pembangunan Talud Buangan Rt 05 Rw 01
Pembangunan Talud Buangan Rt 01 s/d TK
Pembangunan Talud Rw 01-Cakaran
Pembangunan Sanitasi Rt 04 Rt05 Rw 02
Pembangunan Rabat Beton dari Syaifudin Pandol
Pemeliharaan Rabat Beton Rt 04 (H. Jumro)
Pemeliharaan Saluran Blok Doro 1
Pemeliharaan Saluran Blok Doro 2
Pemeliharaan Saluran Blok Plurahan
Pemeliharaan Saluran Memple
Pemeliharaan Saluran Ploso
PMT Balita/ Posyandu
Pemasangan Kanopi TK
Cadangan Covid-19

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Operasional PKK Ds Ngampel Wetan

Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Operasional Hansip/Linmas

Program Pembinaan Keagamaan dan ketentraman Desa

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Subsidi & Tunjangan Guru MDA Desa Ngampel Wetan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian Lokal dan Peringatan Hari Besar

Pembentukan dan Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Penyertaan Modal BUMDES

Inovasi Desa

Bidang Penanggulangan Bencana

Cadangan Covid-19

BLT DD 2021

B. Menyepakati RKPDesa 2021 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Bersama BPD Desa Ngampel Wetan menetapkan program pembangunan 2021 sebagaimana terlampir dalam RKPDes
2. Menetapkan pembangunan desa berdasarkan skala prioritas Desa Ngampel Wetan
3. Lebih memprioritaskan pada Padat Karya Tunai dan Pemberdayaan Tahun 2021

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)












DESA NGAMPEL WETAN

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Ketua / Anggota | : | SUKAMTO |
| 2. Wakil Ketua / Anggota | : | ABDUL KARIM |
| 3. Sekretaris / Anggota | : | DIAN KURNIAWATI |
| 4. Anggota | : | NUR HADI |
| 5. Anggota | : | JOKO SANTOSO |

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN RKPDesa 2021
 DESA : NGAMPEL WETAN
 KECAMATAN : NGAMPEL
 TANGGAL : 21 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Mardi Yano	Bekdes	1. 
2	Abdul Karim	WK. Ketua	2. 
3	Joko Santoso	Anggota	3. 
4	NUR HADI	ANGGOTA	4. 
5	Dian KH	Sekretaris	5. 
6	Sulcamto	Ketua	6. 
7	Sugriyanto	Kadus I	7. 
8	A. Daudin	Kadus	8. 
9	Ali Hani	PD kec. Ngampel	9. 
10	KODIM	Kadus 2	10. 
11	Sugriyanto	Kasi pemerintahan	11. 
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 21 September 2020

Jam : 09.00 s/d selesai

Tempat : Balaidesa Ngampel Wetan

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, unsur perangkat Desa, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa 2020 – 2026 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2021, Kriteria dan verifikasi RKPDes 2021 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2021
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Abdul Malik	Dari Kepala Desa
Notulen	: Mardiyono	Dari Sekdes
Narasumber	: Sukamto	Dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2021
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh



(ABDUL MALIK)

Ngampel Wetan, 21 September 2020



Ketua BPD

(SUKAMTO)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....Ropli.....)



**KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR 08 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
 11. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang RPJMDes 2020-2026;
 12. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan kewenangan Lokal berskala Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPEL WETAN
dan
KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Bupati adalah Bupati Kendal
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

**BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

Pasal 2

1. Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2021 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa 2021

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Membangun Masyarakat Ngampel Wetan yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Harmonis

Pasal 5

Misi :

1. Memperdayakan Potensi Desa Ngampel Wetan
2. Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Desa Ngampel Wetan
3. Mengembangkan Bumdes
4. Pengalokasian Anggaran Dana Desa yang tepat guna
5. Pendidikan karakter untuk warga Desa Ngampel Wetan
6. Memberikan ruang untuk para Pemuda berkreasi dan berinovasi dalam pembangunan Desa
7. Penataan Birokrasi yang akuntabel untuk memaksimalkan fungsinya sebagai pelayan Masyarakat.
8. Menumbuhkan Semangat gotong royong sebagai wujud kepedulian dan keramahan lingkungan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku mulai 21 September 2020

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Ngampel Wetan
Pada tanggal : 21 September 2020

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN



Diundangkan di : Desa Ngampel Wetan
Pada tanggal : 21 September 2020

SEKRETARIS DESA


MARDIYONO, S.Pd



KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
KECAMATAN NGAMPEL
Nomor : 141/ 12 / IX / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA
TAHUN 2021

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

- Menimbang :
1. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
 2. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDDes.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDDes).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2022
 11. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal – usul dan kewenangan Lokal bersklala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021 – sebagai berikut :
- | | | |
|------------|-------------------|---------------------|
| Pembina | ABDUL MALIK | Kepala Desa |
| Ketua | H. MUHROJI,S.Pd.I | KMPD |
| Sekretaris | MARDIYONO | Sekretaris Desa |
| Anggota | WIDIANTO | LPMD |
| | IKHSANUDIN | Kaur Perencanaan |
| | TAHRIR | Ketua Rw 01 |
| | SUNARYO | Ketua Rw 02 |
| | PURYADI | Ketua Rw 03 |
| | YUDHA MAMDUH | Ketua Karang Taruna |
| | ALDILA PUTRIANI | Ketua PKK |
| | KY. AQSOL AMRI | Kasi Pemerintahan |
- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keempat : Tim Penyusun RKPDDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2021 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ngampel Wetan
Pada Tanggal: 9 September 2020

Kepala Desa Ngampel Wetan



ABDUL MALIK

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KAB. KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN		SUM-BER	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Desa						
Hasil Usaha Desa						
41101	Bagi Hasil BUMDes					42.399.800
41199	Lain-lain Hasil Usaha Desa				5.399.800	5.399.800
412	Hasil Aset Desa					
41201	Pengelolaan Tanah Kas Desa					
	Tanah Kas Desa (Bondo Deso)	PAD	1	Tahun	37.000.000	37.000.000
	Tanah Bengkok Kepala Desa	PAD	1	Tahun		-
	Tanah Bengkok Perangkat Desa	PAD	1	Tahun		-
413	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	SWD	1	Tahun	-	-
41301	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong					-
42	Pendapatan Transfer					-
421	Dana Desa					-
42101	Dana Desa					-
1	Dana Desa dari APBN	DD	1	Tahun	760.137.000	760.137.000
422	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi					-
42201	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota					-
	Bagi Hasil Pajak Daerah	PJK	1	Tahun	44.655.625	44.655.625
	Bagi Hasil Retribusi Daerah	RET	1	Tahun	6.611.613	6.611.613
423	Alokasi Dana Desa					-
42301	Alokasi Dana Desa					-
	Alokasi Dana Desa	ADD	1	Tahun	342.311.000	342.311.000
424	Bantuan Keuangan Provinsi					-
42401	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi					-
	Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi	PBP	1	Tahun	5.000.000	5.000.000
43799	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah					-

110301	BPJS	Kepala Desa	ADD1	12	Bulan	120.000	3.686.400	
	Ketenagakerjaan	Kepala Desa	ADD1	12	Bulan	187.200	1.440.000	
110302	Jaminan Sosial Perangkat Desa	Sekretaris Desa	ADD1	12	Bulan	96.000	8.754.000	
		Kaur Umum	ADD1	12	Bulan	90.500	1.152.000	
		Kaur Perencanaan	ADD1	12	Bulan	90.500	1.086.000	
		Kaur Keuangan	ADD1	12	Bulan	90.500	1.086.000	
		Kasi Pemerintahan	ADD1	12	Bulan	90.500	1.086.000	
		Kasi Pelayanan	ADD1	12	Bulan	90.500	1.086.000	
		Kadus 1	ADD1	12	Bulan	90.500	1.086.000	
		Kadus 2	ADD1	12	Bulan	90.500	1.086.000	
		Ketenagakerjaan Perangkat Desa						13.654.200
			Sekretaris Desa	ADD1	12	Bulan	149.800	1.797.600
	Kaur Umum	ADD1	12	Bulan	141.150	1.693.800		
	Kaur Perencanaan	ADD1	12	Bulan	141.150	1.693.800		
	Kaur Keuangan	ADD1	12	Bulan	141.150	1.693.800		
	Kasi Pemerintahan	ADD1	12	Bulan	141.150	1.693.800		
	Kasi Pelayanan	ADD1	12	Bulan	141.150	1.693.800		
	Kadus 1	ADD1	12	Bulan	141.150	1.693.800		
	Kadus 2	ADD1	12	Bulan	141.150	1.693.800		
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)								
Belanja Barang Perlengkapan								
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos								
	Kertas HVS	PAD	20	rim	45.000	900.000		
	Lem Alteko	PAD	2	buah	7.550	15.100		
	Stopmap	PAD	130	lembar	1.000	130.000		
	Senelhecter	PAD	10	lembar	2.000	20.000		
	Tipe X	PAD	2	buah	5.000	10.000		
	Amplop besar	PAD	4	pak	22.540	90.160		
	Amplop kecil	PAD	4	pak	18.000	72.000		
	Staples	PAD	1	buah	22.000	22.000		
	Isi staples Kecil	PAD	10	pack	15.000	150.000		
	Isi staples Besar	PAD	1	pack	30.000	30.000		
	Amplop Besar	PAD	1	Pak	22.540	22.540		
	Binder klip	PAD	5	Pak	15.000	75.000		
	Bolpoin	PAD	5	pack	30.000	150.000		

	Kalkulator	PAD	1	buah	100.000	100.000
	otner box	PAD	25	buah	20.000	500.000
	Materai 3000	PAD	95	buah	3.000	285.000
	Senelhektek plastik	PAD	21	buah	3.000	63.000
T	Tinta printer	ADD1	1	buah	90.940	90.940
	Perawatan Printer	ADD1	3	buah	100.000	300.000
	Materai 6000	PAD	150	buah	6.000	900.000
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					-
	Belanja foto copy	PAD	3.000	lb	250	750.000
	Makan minum Rapat Desa	PAD	40	dus	25.000	1.000.000
	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan					
	Sapu lantai	PAD	2	buah	25.000	50.000
	Sulak	PAD	1	buah	15.000	15.000
	Alat pel	PAD	1	buah	70.000	70.000
	Tempat sampah Injak	PAD	4	buah	50.000	200.000
	Cairan pembersih	PAD	2	btl	15.000	30.000
	Gayung air	PAD	2	buah	10.000	20.000
	Deterjen	PAD	4	bungkus	10.000	40.000
	Tisu	PAD	5	buah	15.000	75.000
	Air Minum	PAD	20	dus	32.000	640.000
	Gula	PAD	14	Kg	15.000	210.000
	Teh	PAD	30	Kotak	12.000	360.000
	Kopi	PAD	30	Bungkus	12.000	360.000
	MMT	PAD	8	buah	100.000	800.000
	Belanja Jasa Langganan Internet	PAD	12	bulan	120.000	1.440.000
	Belanja Listrik pulsa	PAD	12	Bulan	100.000	1.200.000
	lampu	PAD	10	buah	75.000	750.000
	Internet wifi	DD1	12	bulan	350.000	4.200.000
	Belanja Jasa Honorarium Petugas					
	Honor Petugas Kebersihan	PAD	12	bulan	400.000	4.800.000
	Belanja Jasa Honorarium Lainnya					
	Petugas PBB	PJK	8	orng/Tahun	150.000	1.200.000

Penanggungjawab	PJK	1	prng/Tahur	200.000	200.000	200.000
PKPKD	PJK	12	Bulan	175.000	175.000	2.100.000
Koordinator PPKD	PJK	12	Bulan	150.000	150.000	1.800.000
Bendahara Desa	PJK	12	Bulan	125.000	125.000	1.500.000
Pelaksana Kegiatan 5x 12 Bulan	PJK	60	Bulan	50.000	50.000	3.000.000
						23.400.000
Tunjangan BPD	ADD1	6	Bulan	500.000	500.000	3.000.000
Ketua	PJK	6	Bulan	500.000	500.000	3.000.000
Wakil Ketua	ADD1	6	Bulan	450.000	450.000	2.700.000
Sekretaris	PJK	6	Bulan	450.000	450.000	2.700.000
	ADD1	6	Bulan	400.000	400.000	2.400.000
	PJK	6	Bulan	400.000	400.000	2.400.000
Anggota 2 orang	ADD1	12	Bulan	300.000	300.000	3.600.000
	PJK	12	Bulan	300.000	300.000	3.600.000
Operasional BPD						
Kertas HVS	PJK	2	Rim	45.000	45.000	90.000
Stopmap	PJK	16	Lembar	1.000	1.000	16.000
Senellechter	PJK	15	Lembar	2.000	2.000	30.000
Bulpen	PJK	1	pack	30.000	30.000	30.000
Makan Minum rapat	PAD	40	dus	25.000	25.000	1.000.000
Seragam BPD	PAD	5	orang	200.000	200.000	1.000.000
	ADD1	17	orang	750.000	750.000	12.750.000
	PJK	17	orang	250.000	250.000	4.250.000
Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil pengelolaan tanah Bengkulu)						
1 Kepala Desa	PAD		Bulan	5.104.100	5.104.100	-
Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (hasil pengelolaan tanah Bengkulu)						
Tambahan Tunjangan Perangkat Desa						
2 Sekretaris Desa/Non PNS	PAD		Bulan	2.041.600	2.041.600	-
3 Kaur Tata Usaha dan Umum	PAD		Bulan	918.750	918.750	-
4 Kaur Keuangan	PAD		Bulan	918.750	918.750	-
5 Kaur Perencanaan	PAD		Bulan	918.750	918.750	-
6 Kepala Seksi Pemerintahan	PAD		Bulan	918.750	918.750	-
7 Kepala Seksi Kesejahteraan	PAD		Bulan	918.750	918.750	-
8 Kadus 1	PAD		Bulan	918.750	918.750	-

9 Kadus 2		PAD	Bulan	918.750	-
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan					
53203 Belanja Peralatan Kantor dan Komputer					
1 Estalase		PJK	1 unit	2.000.000	2.000.000
2 Almari Arsip		PJK	1 unit	2.319.125	2.319.125
3 Computer PC		PJK	1 unit	9.000.000	9.000.000
4 Laptop		RETR	1 unit	6.611.613	6.611.613
01.04.01.01. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa					
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minimum)					
1 Makan Minimum		DD	4 Keg	1.500.000	6.000.000
Penyusunan RKPDesa 2022					
1 Penanggung jawab		DD	1 orang	500.000	4.150.000
2 Ketua		DD	1 orang	450.000	450.000
3 Sekretaris		DD	1 orang	400.000	400.000
4 Anggota		DD	8 orang	350.000	2.800.000
Penyusunan APBDesa 2022					
Makan minum		DD	30 dus	25.000	4.900.000
Penanggung jawab		DD	1 orang	500.000	500.000
Ketua		DD	1 orang	450.000	450.000
Sekretaris		DD	1 orang	400.000	400.000
Anggota		DD	8 orang	350.000	2.800.000
Pengelolaan Administrasi Desa					
Honorium					
1 Penanggungjawab		PJK	1 orang	200.000	200.000
2 Pengelola Aset		PJK	1 orang	175.000	175.000
3 Pengurus Aset		PJK	7 orang	125.000	875.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat					
1 Honor Linmas		PAD	20 orang	100.000	2.000.000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)					

	1 Honorium penggali kubur	PAD	5 orang	400.000	2.000.000
	2 Penyemprotan makam	PAD	2 tempat	200.000	400.000
	3 Trans Guru MDA dan Tomas	DD1	40 orang	200.000	8.000.000
	4 Syukuran HUT RI	PAD	1 Keg	1.500.000	1.500.000
	5 Sedekah bumi (Selamatan)	PAD	1 Keg	2.000.000	2.000.000
	6 Selamatan	PAD	6 keg	500.000	3.000.000
Sub Bidang Kepemudaan/Karang Taruna	Kertas HVS	PJK	2 Rim	45.000	90.000
	Tipe-X	PJK	1 Buah	10.000	10.000
	Stapler	PJK	1 Buah	20.000	20.000
	Isi Staples	PJK	1 Dus	20.000	20.000
	Stopmaf	PJK	10 Buah	1.000	10.000
	Snelhecter	PJK	5 Buah	1.500	7.500
	Spidol Boardmarker	PJK	2 Buah	7.000	14.000
	Bolpoin	PJK	1 pack	15.000	15.000
	Snac rapat	PJK	100 dus	7.000	700.000
	Bantuan Perlengkapan Alat Mus	PAD	1 paket	10.000.000	10.000.000
Sub Bidang LKMD					-
Pembinaan PKK					-
03.04.03.01. Terselenggaranya Pembinaan PKK					
Belanja Barang dan Jasa					
5.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					
	Kertas HVS	PJK	2 Rim	45.000	90.000
	Tipe-X	PJK	2 Buah	10.000	20.000
	Stapler	PJK	1 Buah	20.000	20.000
	Isi Staples	PJK	1 Dus	20.000	20.000
	Stopmaf	PJK	20 Buah	1.200	24.000
	Snelhecter	PJK	10 Buah	1.500	15.000
	Spidol Boardmarker	PJK	5 Buah	7.000	35.000
	Bolpoin	PJK	2 pack	30.000	60.000
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					
	Makan Minum rapat PKK Desa	PJK	200 dus	7.000	1.400.000
	Rapat Pengurus (4 x 12 orang)	PJK	48 dus	25.000	1.200.000
	Belanja kain seragam Pengurus	PAD	8 bh	150.000	1.200.000
	Fotokopy	PAD	1.000 lembar	250	250.000
	Tabloid	PAD	12 bulan	25.000	300.000
Kapasitas Perangkat Desa					

	Honor Penjaga TK	PJK	1 orang	400.000	400.000	400.000
Banprov	Honor guru TK	DD1	4 orang	400.000	400.000	1.600.000
	KPMD	PBP	1 paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Sosialisasi Program KB					
	Kertas HVS	PAD	2 rim	45.000	45.000	90.000
	Tinta printer	PAD	2 buah	115.000	115.000	230.000
	Fotokopy	PAD	300 lembar	250	250	75.000
	Snack	PAD	30 dus	7.000	7.000	210.000
	Makan minum					-
	Sosialisasi Ke Kec	PAD	2 kali	40.000	40.000	80.000
	Laporan	PAD				100.000
	pendataan PPKBD	PAD	4 orang	100.000	100.000	400.000
	Subsidi pelayanan	PAD	1 paket	220.000	220.000	220.000
	Insetif Posyandu (15 oran)	DD1	15 orang	250.000	250.000	3.750.000
Dana Desa						
	1 Talud Buangan Rt 01 Rw 01	DD1				36.421.000
	2 Talud Buangan Rt 05 Rw 01	DD1				61.616.000
	3 Talud Buangan Rt 01- TK	DD1				49.976.000
	4 Talud Joko- Cakaran	DD1				34.201.000
	5 Sanitasi Rt 04 Rt 05 Rw 02	DD1				10.645.000
	6 Rabat Beton Syaifudin Pandol	DD1				18.750.000
	7 Rabat Beton Rt 04 H Jumro	DD1				11.310.000
	8 Penambahan Modal Bumdes	DD1				217.000.000
	9 PKT Saluran Plurahan	DD1				5.220.000
	10 PKT Saluran Blok plosa	DD1				2.610.000
	11 PKT Saluran Blok Memple	DD1				5.580.000
	12 PKT Saluran Blok Doru 1 dan 2	DD1				6.030.000
	13 PMT Lansia	DD1				18.500.000
	14 Cadangan Covid	DD1				54.000.000
	15 Pengadaan Komputer 1 PC	DD1				10.000.000
	16 Inovasi Desa Lapangan	DD1				146.177.000
	17 Pemasangan Kanopi TK	DD1				15.000.000
	18 Honor TPK (10 keg x 3)	DD1				3.000.000
	19 Talud Sunarto kampir	DD1				21.501.000
			DANA DESA		JUMLAH	727.537.000